

## DIMENSI EDUKASI DALAM UNGKAPAN LARANGAN MASYARAKAT MINANGKABAU

Oleh:

Noni Febriana<sup>1</sup>, Robby Dharma<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Putra Indonesia, Padang (E-mail: noniefebrian@yahoo.com)

<sup>2</sup> Universitas Putra Indonesia, Padang (E-mail: boyrobhie@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini ditujukan untuk mendeskripsikan dimensi edukasi yang terdapat dalam ungkapan larangan masyarakat Minangkabau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis isi. Penelitian ini dilakukan pada empat tempat di kota Padang, yaitu: Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, dan Padang Selatan. Data penelitian ini adalah ungkapan larangan masyarakat Minangkabau yang dikumpulkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan *penghulu*, *cerdik pandai*, dan *alim ulama*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan dua hal. Pertama, bentuk ungkapan larangan masyarakat Minangkabau dapat direkonstruksi berdasarkan pelanggarnya, yaitu: wanita hamil, anak perempuan, dan anak laki-laki. Kedua, dimensi edukasi ungkapan larangan masyarakat Minangkabau juga dapat direkonstruksi berdasarkan tindakan, yang terdiri atas tiga dimensi edukasi, yaitu pekerjaan, pertanda, dan kesehatan tubuh. Dimensi edukasi yang terkandung dalam ungkapan larangan masyarakat Minangkabau ditujukan untuk semua orang dan berfokus pada konteks dan perbuatan yang dilanggar, seperti: duduk, menyapu, bermain, bekerja, berjalan, makan, dan aktivitas keseharian lainnya yang terlihat tidak etis atau sumbang.

**Key words:** dimensi edukasi, ungkapan larangan, masyarakat Minangkabau

### Pendahuluan

Ungkapan kepercayaan merupakan salah satu jenis folklor sebagian lisan. Ungkapan kepercayaan merupakan suatu usaha penutur kepada sekelompok orang untuk menyampaikan informasi yang melahirkan perasaan, pandangan, dan emosi penutur yang dianggap paling tepat supaya sekelompok orang mengenal dan mengerti tentang makna tersirat yang terkandung dalam sebuah ujarannya (Danandjaya, 1991). Sejalan dengan Dananjaya, Ingemark (2007:281) menyatakan bahwa pewarisan ungkapan kepercayaan melalui tradisi dari mulut ke mulut, kondisi itu memungkinkan kita bisa melihat kenyataan sosial dan mentalitas dari sebuah periode. Hal tersebut disebabkan karena dari tradisi lisan yang ada di dalam cerita rakyat dapat terungkap berbagai kreativitas berbahasa untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat.

Selanjutnya, Danandjaya lebih lanjut menjelaskan bahwa di Indonesia, folklor didefinisikan sebagai: materi-materi dalam budaya sekitar di antara anggota dari kelompok apapun dalam versi-versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan, atau contoh biasa. Dengan

demikian, *folk* di Indonesia berarti: kelompok apapun, asli atau pendatang, selama beberapa generasi mereka hidup di Indonesia, kota sama halnya desa, pelajar atau tidak terpelajar, sarjana atau orang biasa. *Lore*: bagian dari budaya Indonesia yang disebarakan melalui tradisi lisan (Danandjaja, 1995:205).

Ada beberapa penelitian yang berusaha menggali karakter masyarakat Minangkabau berdasarkan kearifan lokal berupa sastra lisan. Pertama, penelitian yang dilakukan Ermanto (2009) dengan judul “Fenomena Masyarakat Minangkabau dalam Cerpen *Si Padang* karya Harris Effendi Thahar dan *Robohnya Surau Kami* karya A.A. Navis: Pemahaman Sastra dengan Pendekatan Kebahasaan.” Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) judul cerpen menggambarkan fenomena kehidupan Minangkabau; (2) nama tokoh menggambarkan hubungan Minangkabau dengan agama Islam; (3) budaya merantau orang Minangkabau; (4) budaya bercerita dan berbicara orang Minangkabau; (5) keberanian orang Minangkabau menyuarkan hal yang diyakini sebagai suatu kebenaran; (6) perubahan hubungan kekeluargaan Minangkabau dari keluarga besar menjadi keluarga inti; dan (7) perubahan perilaku sebagian orang Minangkabau di perantauan.

Kedua, Sartika (2009) melakukan penelitian tentang “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ungkapan Kepercayaan Masyarakat suku Bungus di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indogiri Hilir Riau”. Pada penelitian ini ditemukan nilai pendidikan sosial, nilai pendidikan jasmani, nilai pendidikan agama, dan nilai kesejahteraan keluarga yang terkandung dalam ungkapan kepercayaan masyarakat. Ketiga, penelitian yang dilakukan Ulya (2018) yang berjudul “Cultural Manifestation in Superstition of Minangkabau Society.” Secara lebih khusus, Ulya (2018) telah mengkaji aspek nilai etika yang terkandung dalam ungkapan larangan (Ulya menggunakan istilah *superstisi*). Ia menemukan nilai-nilai etika yang dihubungkan dengan perilaku yang dikenal dengan *sumbang duo baleh*.

Ulya (2018) menegaskan bahwa ungkapan larangan atau *superstisi* merupakan suatu perwujudan keteraturan sosial bagi masyarakat Minangkabau. Ungkapan larangan dipercaya sebagai muatan positif yang mengandung nilai-nilai luhur sehingga dapat menjadi cerminan masyarakat dalam berperilaku. Ia juga menegaskan bahwa ungkapan larangan merupakan salah satu strategi atau kepiawaian orang tua dalam mengendalikan perilaku *sumbang* yang dilakukan anaknya di rumah dan di tengah masyarakat.

*Superstisi* adalah pernyataan yang mengandung makna supernatural atau informasi yang tidak biasa. *Superstisi* merupakan bagian dari folklor atau budaya yang berisi etika atau bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, terdapat muatan atau pesan untuk berperilaku yang baik karena *superstisi* adalah bagian dari budaya. Karakteristik masyarakat Minangkabau adalah kearifan lokal yang disusun dalam norma-norma perilaku yang baik. Norma tersebut dikenal dengan sebutan *sumbang duo baleh* (Ulya, 2018).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian serupa yang dapat menggali aktualisasi nilai edukatif yang terkandung dalam ungkapan Minangkabau. Aktualisasi keterpakaian ungkapan pewarisan tak

benda tersebut oleh masyarakat dalam menanamkan atau menunjuk ajari masyarakat baik formal ataupun non-formal. Aktualisasi ini digunakan atau diaplikasi dalam kehidupan baik formal ataupun non-formal. Dalam situasi formal, misalnya dalam upacara perkawinan, kematian, turun mandi dan sunat rasul. dan lainnya. Dalam situasi non-formal, misalnya percakapan sehari-hari. Di duga nilai-nilai edukasi yang terkandung dalam ungkapan masih aktual dipakai oleh masyarakat dalam menanamkan pendidikan dan menunjuk ajari baik oleh mamak ke kemanakan, bapak ke anak, ibu ke anak maupun orang dewasa ke generasi muda.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dimensi edukasi yang terkandung di dalam ungkapan larangan Minangkabau. Perbedaan fokus penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kita mengenai proses penanaman nilai edukatif yang terdapat di dalam ungkapan Minangkabau sebagai usaha dalam menunjukajari masyarakat atau orang tua dalam mendidik anak di rumah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis isi. Penelitian ini dilakukan pada empat tempat di kota Padang, yaitu: Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, dan Padang Selatan. Data penelitian ini adalah ungkapan larangan masyarakat Minangkabau yang dikumpulkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan *penghulu, cerdik pandai, and alim ulama*. Validitas penelitian ini dilakukan melalui teknik distribusional. Data yang telah valid diseleksi, diidentifikasi, dan didistribusikan berdasarkan pengklasifikasian dan pengkategorian dari teori yang digunakan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi, heuristik dan hermeneutik. Tahapan analisis data penelitian ini, yaitu: (1) menginventarisasikan data dari beberapa orang informan melalui teknik observasi, wawancara, dan rekam, (2) mentranskripsikan data rekam ke dalam data tulis, (3) menerjemahkan data ke dalam bahasa Indonesia, (4) mengelompokkan ungkapan berdasarkan bentuk dan refleksi kearifan lokal, (5) membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa salah satu bentuk penyampaian masyarakat Minangkabau dikenal dengan ungkapan larangan. Ungkapan larangan masyarakat Minangkabau bertujuan untuk menasihati seseorang yang pada kondisi tertentu tidak menjalankan suatu tindakan yang sesuai dengan adat kesopanan yang berlaku di Minangkabau. Ungkapan tersebut diucapkan oleh seseorang yang lebih tua kepada seseorang yang lebih muda agar terhindar dari segala bentuk musibah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan rekonstruksi ungkapan larangan masyarakat Minangkabau secara tepat agar tidak menyebabkan miskomunikasi baik dari bentuk ungkapan dilihat dari segi penerima maupun dari segi perbuatan. Penjelasan masing-masing bentuk tersebut dapat dilihat dari uraian di bawah ini.

### 1. Bentuk-bentuk Ungkapan Dilihat dari Segi Pelanggar

Hasil penelitian Ulya (2016) menunjukkan bahwa Superstisi diujarkan pada saat seorang anak atau masyarakat yang bersikap atau berperilaku tidak sesuai dengan norma kesopanan atau etika dalam adat-istiadat yang berlaku. Agar seseorang tidak terlihat berperilaku tidak sopan atau tidak pantas (dengan kata lain terjadi kesombongan) maka orang tua akan menggunakan pernyataan superstisi sebagai alat dalam memberikan efek jera kepada anaknya. Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam superstisi adalah bagaimana seharusnya seseorang bersikap pada situasi-situasi yang pantas dalam beberapa hal, seperti duduk, berdiri, berjalan, bekerja, dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini bahwa ungkapan larangan selalu diucapkan oleh orang yang lebih dituakan, seperti: ibu, ayah, mamak, atau orang lain. Berdasarkan hasil analisis data, dapat dijelaskan bahwa ada 3 bentuk ungkapan larangan dilihat dari segi subjeknya. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian berikut ini.

#### **a. Ungkapan Larangan untuk Wanita Hamil**

Salah satu fungsi ungkapan larangan di Minangkabau adalah untuk menasihati seseorang wanita yang sedang hamil. Seorang wanita yang sedang hamil memiliki banyak pantangan sehingga harus bertindak secara baik dalam duduk, berdiri, makan, tidur, dan melakukan aktivitas apapun. Hal ini bertujuan agar anak yang dikandung oleh seorang calon ibu dapat lahir dengan baik. Hal ini relevan dengan kedudukan wanita di Minangkabau yang ditempatkan pada tempat yang tertinggi. Keturunan yang dilahirkan harus lahir dengan baik sehingga dapat membuat nama baik ibunya dan keluarga suku di sebuah nagari tetap terjaga. Contoh ungkapan larangan yang diperuntukkan untuk wanita hamil adalah sebagai berikut ini.

Data (1) *Urang hamil indak buliah mancacek urang, beko model itu pulo parangai anaknyo.*

Orang hamil tidak boleh menghina orang lain, nanti model itu pula perangai anaknya.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam bentuk perkataan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa orang hamil dilarang untuk menghina atau mencaci orang lain karena dapat mengakibatkan anak yang dilahirkan menyerupai perangai dari apa yang dicacinya. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar seseorang yang akan menjadi ibu harus dapat mengajarkan tingkah laku yang baik untuk anaknya nanti karena itu ibu hamil dilarang menghina atau membicarakan orang lain. Seorang ibu harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya agar anak tersebut dapat berperilaku yang baik di lingkungan masyarakat bila sudah beranjak dewasa. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko model itu pulo parangai anaknyo* agar anaknya tidak berkata kasar.

Data (2) *Urang hamil indak buliah malilik selendang, beko taliliak pulo pusek anak.*

Orang hamil tidak boleh melilit selendang, nanti terlilit pula pusar anak.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam bentuk pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa orang yang mengandung dilarang untuk melilitkan selendang ke lehernya karena dapat mengakibatkan ketika proses melahirkan calon bayi terlilit tali pusar. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar gadis yang sedang hamil tidak melilit-lilitkan selendang ke lehernya karena

dapat membuat lehernya tidak nyaman dan mengganggu pernapasan. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko taliliak pulo pusek anak* agar anaknya jera dan tidak melakukan hal tersebut.

## **b. Ungkapan Larangan Minangkabau untuk Anak Perempuan**

Anak perempuan di Minangkabau merupakan anak yang perlu dijaga dari segi akhlak dan tingkah lakunya. Banyaknya keterbatasan perempuan dalam berperilaku menyebabkan berbanding lurus dengan banyaknya ungkapan larangan yang diterimanya. Berikut ini dipaparkan contoh-contoh ungkapan larangan yang ditujukan untuk anak perempuan.

Data (3) *Indak buliah anak gadiah nyapu rumah katiko magrib, beko tasapu anak dubilih.*

Tidak boleh anak gadis menyapu rumah ketika magrib, nanti tersapu anak setan.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam bentuk pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa seorang anak gadis dilarang menyapu rumah bertepatan dengan waktu shalat magrib atau senja hari. Secara laten, ungkapan di atas dimaksudkan agar seorang anak gadis tidak melaksanakan pekerjaan rumah tangga apapun ketika waktu shalat magrib telah datang. Hal ini dimaksudkan agar si anak bersiap melaksanakan ibadah shalat dan tidak melaksanakan pekerjaan lain karena waktu shalat magrib sangat singkat. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan ungkapan larangan ini agar si anak tidak melaksanakan pekerjaan tersebut karena mengetahui bahwa seorang anak (terutama gadis) memiliki ketakutan akan kehadiran roh halus sehingga ungkapan ini dapat meyakinkan si anak untuk tidak menyapu di senja hari atau bertepatan dengan waktu shalat magrib.

Data (4) *Anak gadiah ndak buliah bajalan waktu magrib masuk, buruak cando tampak dek urang nan banyak.*

Anak gadis tidak boleh berjalan pada waktu shalat magrib, tidak baik lihat dengan orang banyak.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam bentuk perjalanan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa seorang anak gadis tidak dibolehkan ke luar rumah ketika sholat magrib karena tidak baik dilihat oleh orang banyak. Namun, secara laten ungkapan di atas dimaksudkan agar anak gadis tidak menempuh perjalanan kemanapun ketika waktu shalat magrib telah datang. Hal tersebut dimaksudkan karena saat magrib merupakan batas perubahan kondisi langit dari kelabu menjadi gelap. Gelap merupakan simbol masalah atau malapetaka sehingga orang tua melarang anaknya untuk tidak ke luar rumah ketika magrib datang. Selain itu, hal tersebut dapat membuat orang lain berpikiran negatif sehingga menjadi pembicaraan yang tidak baik di tengah masyarakat.

Data (5) *Anak gadiah indak elok mengudok samba, beko buruak dicaliak urang.*

Anak gadis tidak baik makan sambal, nanti buruk di pandang orang.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam bentuk pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita

dilarang untuk mengudap makanan untuk makan karena dapat mengakibatkan kita terlihat jelek jika dilihat orang. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar anak gadis tidak makan sambal tanpa nasi karena dapat membuat anggota keluarga yang lain tidak mendapat bagian yang sama rata. Selain itu, mengudap makanan untuk makan juga identik dengan perbuatan kucing sehingga tidak etis dilakukan oleh seorang anak terutama anak gadis. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko buruak dicaliak urang* karena tahu bahwa anak gadis tentu takut jika terlihat jelek bagi orang lain.

Data (6) *Anak gadih indak buliah duduk di pintu sanjo, beko indak dapek laki.*

Anak gadis tidak boleh duduk di pintu senja, nanti tidak dapat suami.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam bentuk pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa anak perempuan dilarang untuk duduk di depan pintu karena dapat menyebabkan susah mendapat suami di kemudian hari. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan karena tidak baik dilihat oleh orang jika kita duduk di depan pintu dan tentu saja dapat menghalangi orang untuk masuk ke rumah. Selain itu, seharusnya anak gadis masuk ke dalam rumah serta melaksanakan shalat magrib karena waktu shalat magrib sangat singkat. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko indak dapek laki* karena tahu anak perempuannya sangat takut jika tidak mempunyai suami di kemudian hari.

### c. Ungkapan Larangan untuk Anak Laki-laki

Laki-laki di Minangkabau diwajibkan memegang peranan sebagai pedoman dalam berperilaku. Anak laki-laki telah dididik untuk menjadi seorang yang patuh dan bertanggungjawab saat berkata dan bertindak. Berikut ini dipaparkan contoh-contoh ungkapan larangan untuk anak laki-laki di Minangkabau.

Data (7) *Laki-laki indak buliah bajalan jauh pado hari jum'at, beko indak salamaik awak di jalan.*

Laki-laki tidak boleh berjalan jauh pada hari jum'at, nanti tidak selamat kita di jalan.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam bentuk perjalanan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk berjalan atau melakukan perjalanan jauh ketika hari jumat karena akan mengakibatkan seseorang mengalami bahaya dan tidak selamat. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar laki-laki pada hari jum'at tidak melakukan perjalanan jauh karena jumat merupakan shalat wajib bagi laki-laki. Selain itu, hari jumat dianggap sebagai hari yang pendek sehingga dikhawatirkan laki-laki dapat meninggalkan shalat jum'at jika bepergian jauh. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko indak salamaik awak di jalan* agar anaknya jera dan membatalkan niatnya untuk pergi.

## 2. Dimensi Edukasi Ungkapan Larangan Minangkabau



Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi edukasi ungkapan larangan masyarakat Minangkabau dapat direkonstruksi berdasarkan tindakan atau perilaku yang dilakukannya. Artinya, dimensi edukasi ungkapan larangan tidak hanya dilihat dari segi pelanggaran tetapi dapat juga dilihat dari segi tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan tindakan yang dilakukan, penerima ungkapan ini berlaku untuk semua orang atau semua umur dan bersifat umum. Dengan kata lain, dimensi edukasi ungkapan ini berlaku untuk siapa pun. Selain itu, dimensi edukasi ungkapan larangan dilihat dari segi tindakan atau perbuatan yang dilakukan disesuaikan dengan konteks pelanggarannya.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ulya (2017) yang menyatakan bahwa “Konteks merupakan salah satu aspek penting dalam superstisi atau ungkapan larangan.” Konteks yang dimaksud berkaitan dengan etika, adab atau yang dikenal dengan *sumbang dua baleh*, seperti: duduk, berdiri, bergaul, berpakaian, bertanya, menjawab, berkata, kurenah, diam, berjalan, dan bekerja (Ulya, 2017). Simpulan hasil penelitian Ulya sesuai dengan penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi edukasi ungkapan larangan masyarakat Minangkabau didasarkan pada pelanggaran perilaku yang disesuaikan dengan konteks. Berikut ini dipaparkan beberapa hal terkait dimensi edukasi ungkapan larangan Minangkabau berdasarkan tindakan yang dilakukan.

### **a. Dimensi Edukasi Ungkapan Larangan Berupa Pekerjaan**

Dimensi edukasi ungkapan larangan berupa pekerjaan merupakan ungkapan larangan yang bertujuan untuk memperingatkan pelanggarnya untuk mengubah perilaku yang dianggap tidak etis. Perilaku-perilaku tersebut berkaitan dengan pekerjaan, seperti: menyapu, melempar sesuatu, menunjuk, makan, tidur, menjahit, dan lain-lain. Penjelasan lengkap mengenai dimensi edukasi ungkapan larangan berupa pekerjaan dapat dilihat dari uraian di bawah ini.

Data (8) *Jan mambae di hari sanjo, beko kanai anak dubilih.*

Tidak boleh melempar ketika senja, nanti kena anak setan.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita tidak baik melempar suatu benda ketika senja karena tanpa dapat mengenai orang lain. Namun, secara laten ungkapan di atas dimaksudkan agar kita tidak melempar apapun karena senja merupakan batas perubahan kondisi langit dari kelabu menjadi gelap. Selain itu, dalam kondisi gelap tentu saja kita tidak akan mengenai sasaran yang akan dilempar dengan baik sehingga memungkinkan terjadi salah lempar atau salah sasaran dan tentu saja menjadi masalah. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko kanai anak dubilih* agar anaknya takut dan jera. Secara psikologis, orang tua mengetahui anaknya takut dengan kehadiran makhluk halus sehingga berhasil meyakinkan anaknya untuk tidak melempar sesuatu ketika senja tiba.

Data (9) *Jan pai kakuburan sanjo, beko tasapo.*

Jangan pergi ke kuburan senja, nanti disapa (makhluk halus/setan).

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi mengenai kesehatan tubuh. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang pergi ke kuburan saat senja karena dapat menyebabkan tubuh dirasuki roh halus. Namun, secara laten ungkapan di atas dimaksudkan agar kita tidak senja merupakan batas perubahan kondisi langit dari kelabu menjadi gelap sehingga bukanlah saat yang tepat melakukan ziarah kubur atau pekerjaan apapun. Selain itu, saat senja anak diharapkan melakukan persiapan untuk melaksanakan shalat magrib. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko tasapo* karena tahu anaknya takut dengan kehadiran makhluk halus. Menurut kepercayaan masyarakat, hal tersebut juga dipengaruhi oleh keyakinan bahwa saat senja setan dilepaskan ke bumi sehingga membuat anak menjadi lebih yakin dengan ungkapan tersebut.

Data (10) *Jan duduk di ateh banta, beko bisua pulo ikua.*

Jangan duduk di atas bantal, nanti bisul pula pantat.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam bentuk pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang duduk di atas bantal karena dapat membuat kita mendapat bisul pada bagian bokong. Namun, secara laten ungkapan di atas dimaksudkan agar anak tidak menduduki bantal sebagai alas duduk karena bantal merupakan alas kepala saat tidur. Selain itu, hal tersebut dinilai tidak etik atau sumbang. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko bisua pulo ikua* karena tahu bahwa anak sangat tidak nyaman dengan bisul pada bagian bokong. Hal tersebut akan membuat anak menjadi jera sehingga tidak melakukan hal tersebut.

Data (11) *Jan makan banyak rimah, beko managih nasi.*

Tidak boleh makan berserakkan, nanti menangis nasi.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa anak dilarang makan berserakkan karena dapat menyebabkan nasi menjadi sedih dan menangis. Namun, secara laten ungkapan di atas dimaksudkan agar anak tidak melakukan suatu yang mubazir dan tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Nasi merupakan makanan pokok yang dihasilkan setelah melalui proses yang sangat panjang. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko managih nasi* agar anaknya hati-hati memakan nasi ke mulutnya sehingga tidak berserakkan. Orang tua tahu bahwa anaknya akan jera jika dikatakan bahwa nasi akan menangis karena nasi merupakan makanan pokok yang sangat penting sehingga ungkapan ini sangat diyakini oleh anak dapat terjadi.

Data (12) *Indak buliah lalok sanjo, bekonyo impik dek setan.*

Tidak boleh tidur senja, nanti di impit oleh setan.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam bentuk pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk tidur ketika senja karena dapat mengakibatkan setan menindih kita ketika tidur.



Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar anak tidak tidur di waktu senja karena senja merupakan waktu untuk bersiap melaksanakan ibadah shalat magrib. Selain itu, hal tersebut dimaksudkan karena shalat magrib mempunyai waktu yang pendek sehingga ketika seseorang tidur tentu akan mengakibatkan waktu shalat menjadi terlewatkan. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *bekonyo impik dek setan* karena tahu si anak takut dengan kehadiran roh halus.

Data (13) *Indak buliah basiul malam hari, beko datang ula.*

Tidak boleh bersiul di malam hari, nanti datang ular.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk bersiul ketika malam hari karena dapat mengakibatkan ular akan mendatangi sumber suara siulan tersebut. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar si anak tidak bersiul karena orang tua menginginkan ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah. Selain itu, hal tersebut dimaksudkan agar si anak tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah atau beristirahat. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko datang ula* karena tahu anaknya takut dengan hewan melata, terutama ular.

Data (14) *Jikok minum di galeh sumbiang, beko sumbiang pulo anak.*

Jika minum di gelas sumbing, nanti sumbing pula anak.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam bentuk pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk minum pada gelas yang telah sumbing karena nanti dapat juga menyebabkan anak menjadi sumbing. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar anak tidak minum di gelas yang sumbing karena gelas sumbing masih ada bekas retak yang tanpa kita sadari dapat melukai bibir. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko sumbiang pulo anak* agar anaknya takut dan jera karena tidak mau memiliki keturunan dengan kondisi bibir yang sumbing.

Data (15) *Jikok manempati rumah baru, jan lupu kito mandarahan saikua ayam.*

Jika menempati rumah baru, jangan lupa kita mendarahkan seekor ayam.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita diingatkan untuk melumuri darah ayam di sekitar rumah yang baru ditempati. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar pada saat kita menempati rumah baru harus melaksanakan syukuran dengan cara memasak masakan dan mengundang banyak orang.

Data (16) *Indak buliah bapayuang dalam rumah, beko ditembak patuih.*

Tidak boleh berpayung dalam rumah, nanti ditembak petir.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam bentuk pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk menggunakan payung ketika berada di dalam rumah karena dapat mengakibatkan

petir menyambarnya. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar anaknya tidak bermain payung dalam rumah karena dapat mengganggu kenyamanan di dalam rumah. Selain itu, payung juga kan menghalangi orang ketika lalu-lalang. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko ditembak patuih* agar anaknya takut dan berhenti bermain payung di dalam rumah.

Data (17) *Indak buliah manunjuak palangi, beko bengkok jari tangan.*

Tidak boleh menunjuk pelangi, nanti bengkok jari tangan.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk menunjuk pelangi karena dapat menyebabkan jari kita menjadi bengkok. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar kita tidak menunjuk pelangi karena akan membuat ketidaknyamanan orang yang ingin melihat. Selain itu, hal tersebut dapat membuat orang lain menjadi tersinggung dan salah paham karena mengira ia sedang menagajak berkomunikasi. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko bengkok jari tangan* karena tahu anaknya takut jika jari tangannya tidak lurus atau bengkok.

Data (18) *Indak buliah mancigok urang mandi, beko bisua mato.*

Tidak boleh mengintip orang sedang mandi, nanti bisul mata.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam bentuk pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk mengintip orang yang sedang mandi karena dapat mengakibatkan bisul pada bagian mata. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar tidak melihat orang pada saat mandi karena hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh ajaran agama. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko bisua mato* karena tahu anaknya sangat takut jika terkena bisul pada bagian mata.

Data (19) *Indak buliah malompek-lompek sanjo hari, beko laweh tapak kaki.*

Tidak boleh melompat-lompat senja hari, nanti lebar telapak kaki.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa pekerjaan. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk melompat ketika senja telah datang karena dapat membuat telapak kaki menjadi lebar. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar anak tidak melompat-lompat di hari senja karena dapat mengakibatkan kaki terluka atau terkilir. Selain itu, hal tersebut dimaksudkan agar anak segera melaksanakan shalat magrib dan tidak membuat keributan dengan melompat-lompat ke lantai. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko laweh tapak kaki* karena anak takut telapak kakinya menjadi lebar.

## **b. Dimensi Edukasi Ungkapan Larangan Berupa Pertanda**

Dimensi edukasi ungkapan larangan berupa pertanda merupakan ungkapan larangan yang bertujuan untuk memberikan hubungan asosiasi dan cenderung berupa suatu ramalan masa depan.

Penjelasan lengkap mengenai dimensi edukasi ungkapan larangan berupa pertanda dapat dilihat dari uraian di bawah ini.

Data (20) *Kalau ado kupu ramo-ramo datang karumah, tando ado urang kamati di keluarga awak.*

Kalau ada kupu ramo-ramo datang kerumah, tanda ada orang yang akan meninggal di keluarga kita.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa pertanda. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa jika kita melihat kupu-kupu menghampiri rumah pertanda akan ada salah seorang anggota keluarga yang akan meninggal. Namun, secara laten ungkapan di atas dimaksudkan agar si anak tidak mengganggu, mengusir dan membunuh kupu-kupu yang datang menghampiri rumahnya karena kupu-kupu merupakan binatang yang indah dan suka hinggap dimana saja. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan pertanda bahwa akan ada salah seorang anggota keluarga yang akan meninggal sebagai cara agar anak takut dan tidak mengganggu kupu-kupu yang masuk ke rumahnya.

### c. Dimensi Edukasi Ungkapan Larangan Berupa Kesehatan

Dimensi edukasi ungkapan larangan berupa kesehatan merupakan ungkapan larangan berbentuk hubungan antara tindakan dengan fungsi organ tubuh. Perilaku-perilaku tersebut berkaitan dengan pekerjaan, seperti: menyapu, melempar sesuatu, menunjuk, makan, tidur, menjahit, dan lain-lain. Penjelasan lengkap mengenai dimensi edukasi ungkapan larangan berupa kesehatan dapat dilihat dari uraian di bawah ini.

Data (21) *Indak buliah mandi malam, beko di piciak dek setan.*

Tidak boleh mandi malam, nanti di cubit setan.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa kesehatan tubuh. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa pada malam hari kita dilarang mandi karena berdampak buruk sehingga akan dicubit oleh setan. Namun, secara laten ungkapan di atas dimaksudkan agar anaknya tidak mandi ketika malam hari untuk alasan kesehatan. Pada malam hari, air menjadi lebih dingin sehingga akan menyebabkan jantung menjadi kaget jika terkena air dingin tersebut. Hal tersebut tentu membuat detak jantung menjadi lebih cepat dan dapat mendatangkan rasa nyeri pada bagian dada. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko di piciak dek setan* karena tahu anaknya takut dengan kehadiran makhluk halus.

Data (22) *Kok lalok jan manungkuik, beko mati pulo mande.*

Jika tidur tidak boleh menelungkup, nanti meninggal pula mande.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa kesehatan tubuh. Ungkapan larangan di atas secara

tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk tidur dengan posisi menelungkup karena dapat menyebabkan ibunya meninggal dunia. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar anaknya tidur menelungkup karena posisi tidur seperti itu akan membuat dada menjadi sakit dan sesak. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko mati pulo mande* karena tahu anaknya takut kehilangan ibunya atau meninggal dunia.

Data (23) *Jan mangecek jikok makan, beko tacakiak.*

Tidak boleh berbicara ketika makan, nanti tersedat.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa kesehatan tubuh. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk makan sambil berbicara karena dapat mengakibatkan kita tersedat. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar kita tidak makan sambil berbicara karena tidak etis dilihat orang dan berdampak buruk bagi kesehatan karena makanan yang masuk ke tubuh tidak terolah dengan baik sampai ke lambung. Selain itu, ketika berbicara makanan yang sedang dikunyah akan berserakkan sehingga menjadi mubazir. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko tacakiak* agar anaknya tidak berbicara sambil mengunyah makanan atau sebaliknya tidak makan sambil berbicara.

Data (24) *Indak buliah ma agah anak ketek di ateh kapalo, beko sela matonyo.*

Tidak boleh menghibur anak kecil di atas kepala, nanti menyeringit matanya.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa kesehatan tubuh. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk melihat dan bercanda dengan anak pada posisi di atas kepala anak karena dapat mengakibatkan anak menjadi suka menyeringit. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar anak tidak membuat anak kecil kesulitan untuk melihat ke atas karena dapat mengakibatkan lehernya menjadi sakit. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko sela matonyo* karena takut leher anaknya sakit.

Data (25) *Indak buliah manyumpahan anak, beko bano utak anak.*

Tidak boleh menyumpahkan anak, nanti bodoh otak anak.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa kesehatan tubuh. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk menyumpahi anak dengan kata-kata kasar karena dapat mengakibatkan anak menjadi bodoh. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar orang tua tidak menyumpahkan anaknya karena tidak etis dan dapat ditiru oleh anaknya. Orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik bagi anaknya agar anaknya berperilaku baik dalam masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga berdampak secara psikologis sehingga anak menjadi tertutup. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko bano utak anak* karena tahu si Ibu takut anaknya menjadi bodoh sehingga ibu meyakini hal tersebut dapat terjadi.

Data (26) *Indak buliah manjahik baju malam hari, beko rabun mato awak.*

Tidak boleh menjahit baju malam hari, nanti rabun mata kita.

Ungkapan larangan di atas merupakan ungkapan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam dimensi edukasi berupa kesehatan tubuh. Ungkapan larangan di atas secara tekstual berarti bahwa kita dilarang untuk menjahit baju ketika malam hari karena dapat mengakibatkan mata mengalami gangguan dan menjadi rabun. Namun, secara laten ungkapan tersebut dimaksudkan agar anak tidak menjahit baju pada malam hari karena jarumnya dapat mengakibatkan tangan kita terluka atau tertusuk jarum. Oleh sebab itu, orang tua menggunakan frasa *beko rabun mato awak* agar anaknya takut sehingga tidak melakukan hal tersebut. Orang tua tahu anaknya takut jika ketika kecil mengalami gangguan mata seperti rabun mata sehingga ungkapan tersebut sangat diyakini oleh si anak.

## Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan dua hal. Pertama, bentuk ungkapan larangan masyarakat Minangkabau dapat dipahami dan direkonstruksi kembali berdasarkan pelanggarnya, yaitu: wanita hamil, anak perempuan, dan anak laki-laki. Selain itu, hasil simpulan yang diperoleh adalah anak perempuan lebih dominan menerima ungkapan larangan dibandingkan anak laki-laki karena anak perempuan memiliki banyak keterbatasan dalam berperilaku. Kedua, dimensi edukasi ungkapan larangan masyarakat Minangkabau juga dapat dipahami dan direkonstruksi kembali berdasarkan tindakan yang dilakukan, pertanda, dan kesehatan tubuh. Dimensi edukasi yang terkandung dalam ungkapan larangan masyarakat Minangkabau ditujukan untuk semua orang dan berfokus pada konteks dan perbuatan yang dilanggar, seperti: duduk, menyapu, bermain, bekerja, berjalan, makan, dan aktivitas keseharian lainnya yang terlihat tidak etis atau sumbang.

## Daftar Rujukan

- Danandjaja, James. (1991). *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Danandjaja, James. (1995). A Comparative Study of Japanese and Indonesia Folklores. *Southeast Asian Studies*. Vol.33, No.3:202—213.
- Ermanto. (2009). Fenomena Masyarakat Minangkabau dalam Cerpen *Si Padang* karya Harris Effendi Thahar dan *Robohnya Surau Kami* karya A.A. Navis: Pemahaman Sastra dengan Pendekatan Kebahasaan” dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Volume 15. No. 5 Tahun 2009. Padang: FBSS UNP.
- Ingemark, Dominic and Camila Asplund. (2007). Teaching Ancient Folklore. *The Classical Journal*. 102, (3), 279-289.
- Sartika, Dwi. (2009). Nilai-nilai Pendidikan dalam Ungkapan Kepercayaan Masyarakat Suku Bungus di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indogiri Hilir Riau. *Skripsi*. Padang: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBSS UNP.



- Ulya, Ridha Hasnul. (2016). Aksiologis Sastra dalam Gamitan Nilai Etika pada Superstisi Masyarakat *Kubuang Tigo Baleh*. ASEAN Comparative Education Research Network Conference (ACER-N) Proceeding, Halaman 1223—1233.
- Ulya, Ridha Hasnul. (2017). Mustika Adab Masyarakat *Kubuang Tigo Baleh* dalam Bingkai Superstisi dan *Sumbang Duo Baleh*. International Seminar on Education, Language, Literature, and Art (ISELLA) Proceeding, Universitas Islam Riau, Halaman 476—490.
- Ulya, Ridha Hasnul. (2018). Cultural Manifestation in Superstition of Minangkabau Society. International Conference Education Social Sciences Technology (ICESST) Proceeding, Universitas Negeri Padang, Halaman 422—429.